



**PUTUSAN**

Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.TDN



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 25 April 1995,  
agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx  
xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx,  
Kecamatan Badau, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx  
Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 28 Oktober  
1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di  
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Belitung;  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.TDN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 24 Oktober 2019 di hadapan Pejabat PNN KUA xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0202/028/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  3. 1 **ANAK**, NIK: 1902044205200001, Perempuan, Tempat tanggal lahir: Belitung, 02 Mei 2020, Belum Sekolah;
  3. 2 **ANAK**, NIK: 1902042509220001, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Belitung, 25 September 2022, Belum Sekolah;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Januari tahun 2023;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1 Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon;
  - 5.2 Termohon boros dalam mengelola keuangan;
  - 5.3 Termohon tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Pemohon;
  - 5.4 Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - 5.5 Termohon kasar dalam segi perkataan;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dikarenakan Pemohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, maka hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;

Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

- 10 Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karena Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 11 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pandan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa *iddah* Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara *in person* ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 27 Agustus 2024 dan 03 September 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 1902052504950001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung, tanggal 08 April 2021, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Sijuk xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor 0202/028/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 1902050307200001, atas nama PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 17 Oktober 2022, bermaterai cukup, telah di-nazagelen, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bukti P.3;

## B. Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK, dan ANAK;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon, Termohon boros dalam mengelola keuangan, Termohon tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Pemohon, Termohon kasar dalam segi perkataan bahkan terhadap saksi/mertua;
- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak bulan September 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BELITUNG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di tinggal bersama terakhir di rumah kediamna bersama yang beralamat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.009 RW.003, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal; dan sudah dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari tahun 2023 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berbeda

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat dengan Pemohon, Termohon boros dalam mengelolah keuangan, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon kasar dalam segi perkataan;

- Bahwa saksi mengetahui puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada sejak bulan September 2023 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut secara langsung;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui adanya usaha perdamaian yang dilakukan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Verstek dan Mediasi**

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 585/Pdt.G/2024/PA.TDN tanggal 27 Agustus 2024 dan tanggal 03 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan penjelasan dalam kitab *Tafsir Ahkamul Quraan* karya Imam Al Jashash juz III halaman 425 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : “Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab);”

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa ‘Umdatul Muftiin* karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

**وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح**

Artinya : “Apabila Termohon tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih;”

Menimbang, bahwa alasan perceraian Pemohon tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 149 (1) R.Bg. *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sering berbeda pendapat dengan Pemohon, Termohon boros dalam mengelola keuangan, Termohon tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Pemohon dan Termohon kasar dalam segi perkataan;;

## Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Majelis menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan absolut Peradilan Agama serta kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus serta menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang yang beragama Islam dan yang masih berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan cerai Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan, hal ini sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini masuk dalam wewenang relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan;

## Analisis Pembuktian dan Pertimbangan Posita

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, Majelis berpendapat Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, hal tersebut sesuai dengan 283 R.Bg *juncto* 1685 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang pada intinya putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan domisili Pemohon serta posita angka 1, Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 dan Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar Pemohon beralamat sebagaimana yang telah diterakan oleh Pemohon pada kepala permohonan Pemohon (hal ini berkaitan dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpandan yang sudah dipertimbangkan sebelumnya) serta membuktikan pula posita angka 1 permohonan Pemohon, maka Majelis menilai bukti tersebut patut diterima sebagai alat bukti dan posita angka 1 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata *juncto* 301 R.Bg, membuktikan bahwa benar, Pemohon dan Termohon Terakhir hidup bersama di Desa Terong, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, dan telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana posita angka 2 dan 3 Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk posita angka 2 sampai dengan angka 10, Pemohon mengajukan bukti 2 orang saksi, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg *juncto*

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 dan 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti, maka Majelis berpendapat posita angka 2 sampai dengan angka 10 patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon pada posita angka 11 menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini, maka Majelis akan mempertimbangkannya kemudian sebelum diktum putusan ini;

## Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama selama tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama yang beralamat di  
xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxxx sampai berpisah tempat tinggal, dan sudah dikaruniai  
telah dikaruniai 2 orang anak;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sejak Januari tahun 2023;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Termohon sering berbeda pendapat dengan Pemohon, Termohon boros dalam mengelola keuangan, Termohon tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon kasar dalam segi perkataan;;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak sejak bulan September 2023 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



## Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin (menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin rohani juga mempunyai peranan yang penting) dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak rukun lagi, dan karenanya demi kepentingan semua maka perkawinan tersebut dapat diceraikan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya:

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya, seperti yang tertera pada kitab *Al-Asybah wan Nazhoir* karya Imam Jalaluddin Al Suyuthi halaman 87, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan Pemohon angka 1, dimana Pemohon bermohon kepada Majelis untuk dikabulkan permohonannya, maka petitum tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut, karena peitum tersebut tidak bisa dipisahkan dengan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 permohonan Pemohon, Pemohon meminta kepada Majelis agar memberi izin kepada Pemohon untuk bisa menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 *juncto* penjelasan Pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada petitum angka 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Tanjungpandan adalah talak satu *raj'i*, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon dalam petitum angka 3 yaitu terkait nafkah selama masa iddah dan mut'ah, yang akan diberikan oleh Pemohon terhadap Termohon, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah selama masa iddah (waktu tunggu) yaitu “*ثلاثة قروء*” (tiga kali suci) atau 3 bulan bagi wanita yang dicerai suaminya, dimana dalam masa tunggu tersebut suami (Pemohon) dalam hal ini masih wajib memberikan nafkah karena itu adalah hak bagi seorang isteri sebagai mana yang tertera dalam hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya*”. (HR. Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Nasa'i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 144-145);

Menimbang, sebagaimana hadits di atas, maka kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri dalam masa iddah, maka dari itu Majelis berpendapat petitum angka 3 tentang nafkah iddah dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 tentang *mut'ah*, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah menikah selama 08 April 2021, dan dari pernikahan yang sudah lama tersebut, Pemohon dan Termohon baru mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran pada Januari tahun 2023, dari pernikahan yang sudah lama tersebut, maka Majelis merasa perlu

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanuahu wa Ta'ala* sudah menjelaskan bahwa mut'ah mempunyai fungsi sebagai penghibur bagi isteri jika diceraikan oleh suaminya, dimana dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon sudah menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga selama 4 tahun lebih, maka Majelis berpendapat jika masalah mut'ah yang tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis juga perlu mengetengahkan Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2007 tentang Perempuan berhadapan dengan hukum di mana hak-hak perempuan harus tetap terjamin, maka sepatutnya lah Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddah dan juga mut'ah sebagaimana pertimbangan di atas;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum angka 4, yang pada intinya Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar biaya perkara ini dan oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungpandan berupa:
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - 4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal, 1446 Hijriah oleh **IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI.** ketua majelis, didampingi oleh **ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.** dan **JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh **Drs. ATIATURRAHMAN** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**IRKHAM SODERI, S.HI., M.HI.**

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN



**ANUGRAH HAJRIANTO, S.H.I.**

**JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Drs. ATIATURRAHMAN**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp85.000,00
- Panggilan : Rp275.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.585/Pdt.G/2024/PA.TDN